



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN
PEROLEHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Koordinasi yang tertuang dalam Berita Acara mengenai Perubahan Beberapa Ketentuan Penghitungan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008, tanggal 27 Oktober 2008 Nomor 143/1220/418.59/2008, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D) ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN PEROLEHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - e. 1). Untuk jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1), 2), 5), 7), 9) dibagi dengan ketentuan :
 - 25 % (dua puluh lima persen) dibagi rata-rata per Desa ;
 - 25 % (dua puluh lima persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk ;
 - 50 % (lima puluh persen) dibagi berdasarkan tempat dimana obyek retribusi.
 - 2). Untuk jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 6), 8) dibagi dengan ketentuan :
 - 40 % (empat puluh persen) dibagi rata-rata per Desa ;
 - 40 % (empat puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk ;
 - 20 % (dua puluh persen) dibagi berdasarkan tempat dimana obyek retribusi.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. 1). Untuk pembagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, e.1), dan f dibagi dengan ketentuan :

$$X_{3,2} = \frac{0,25 N_2}{343} + \frac{0,25 N_2 P_1}{P} + \frac{0,50 N_2 Q_1}{Q}$$

2). Untuk pembagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.2). dibagi dengan ketentuan :

$$X_{3,2} = \frac{0,40 N_2}{343} + \frac{0,40 N_2 P_1}{P} + \frac{0,20 N_2 Q_1}{Q}$$

Keterangan :

$X_{3,2}$: besarnya bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada masing-masing Desa dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, e, dan f .

N_2 : 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Kabupaten dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah dikurangi bagian retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupaten Kediri berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, e, dan f .

P_1 : Jumlah penduduk Desa yang bersangkutan.

P : Jumlah penduduk dari 343 Desa di Kabupaten Kediri.

Q_1 : Jumlah kontribusi masing-masing Desa dalam memasukkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, e, dan f .

Q : Jumlah total kontribusi Desa kepada pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kediri berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, e, dan f .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 - 10 - 2008

BUPATI KEDIRI,

TTD.

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 - 10 - 2008

Disalin Sesuai dengan Aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TTD.

SUPOYO

